

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 6 TAHUN 1959 (6/1959)

Tanggal: 24 MARET 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/15; TLN NO. 1752

Tentang: PENYERAHAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH PUSAT DALAM BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI DAN PENYERAHAN KEUANGANNYA, KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Indeks: PEGAWAI NEGERI. KEUANGAN.PEMERINTAH PUSAT/DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: Bahwa berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan dan sejalan dengan pelaksanaan "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah" 1956, maka perludiatur penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya, kepada Pemerintah Daerah:

Mengingat:

- a. pasal-pasal 1 ayat (1), 89, 131 dan 132 jo 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. pasal-pasal 31, 32 dan 55 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6);
- c. Undang-undang REFR DOCNM="56uu010">No. 10 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 22);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya, kepada Pemerintah Daerah.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengen:

- a. "Daerah" ialah: "Daerah Swatantra" dalam artikel pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, yang selanjutnya disebut: Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- b. "Daerah tingkat ke-I" ialah: Daerah dalam artikel pasal 2 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- c. "Daerah tingkat ke-II" ialah: Daerah dalam artikel pasal 2 ayat (1) sub b Undang-undang No. I tahun 1957;
- d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ialah: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam artikel pasal I ayat (4), 5 dan Bab IV Bagian I Undang-undang No. I tahun 1957;
- e. "Dewan Pemerintah Daerah" ialah: Dewan Pemerintah Daerah dimaksud dalam pasal I ayat (4), 5 jo. pasal 6 ayat (1) dan Bab IV Bagian II Undang-undang No. I tahun 1957.

## BAB II

### TENTANG TUGAS-TUGAS YANG DISERAHKAN KEPADA

#### PEMERINTAH DAERAH.

##### TGPT NAME="ps2">Pasal 2.

Kecuali tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan mengurus ketertiban dan keamanan numum, koordinasi antara jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di daerah dan antara Jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah serta mengenaipengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, yang dengan Peraturan Pemerintah dapat diserahkan kepada penguasa lain, ditetapkan penyerahan, sepanjang hal yang demikian itu belum terjadi, sebagai berikut

- a. kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat ke-I, diserahkan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan yang bersifat mengatur, yang menurutnya berdasarkan Undang-undang, algemeneverordeningen.  
Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundangan setingkat adaptasi Gouverneur/Gubernur, Resident/Residendaan Hoofd van Gewestelijk Bestuur, yang dijalankan oleh Gouverneur/Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta/Wali kota Jakarta Raya dan Resident/Residen;
- b. kepada Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-1, diserahkan tugas-tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan kecuali yang bersifat mengatur seperti dimaksud sub a yang menurutnya berdasarkan Undang-undang, algemeneverordeningen.  
Peraturan pemerintah dan/atau peraturan perundangan setingkat adaptasi Gouverneur/Gubernur, Resident/Residendaan Hoofd van Gewestelijk Bestuur yang dijalankan oleh Gouverneur/Gubemur/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta/Wali kota Jakarta Raya dan Resident/Residen;
- c. kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat ke-III, diserahkan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan yang bersifat mengatur, yang menurutnya berdasarkan Undang-undang, algemeneverordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundangan setingkat adaptasi Regent/Bupati dijalankan oleh Regent/Bupati;
- d. kepada Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-II, diserahkan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan, kecuali yang bersifat mengatur seperti yang dimaksud sub c yang menurutnya berdasarkan Undang-undang, algemeneverordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundangan setingkat adaptasi Regent/Bupati, Wali kota, Assistent Resident, Hoofd van Plaatselijk Bestuur, Patih,

AfdelingshoofddanOnderafdelingshoofdDistrikhoofel/WedanadanOrderdistrik-hoofd/AsistenWedanadengannamaapapunjuga.

### Pasal 3.

(1) Tugas yang diserahkan tersebut dalam pasal 2 berdasarkan dan dalam keadaan seperti dimaksud dalam Undang-undang No. 10 tahun 1956, dijalankan oleh:

- a. Kepala Daerah, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dibentuk;
- b. Dewan Pemerintah Daerah, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
- c. Kepala Daerah, apabila dalam hal tersebut sub b, juga Dewan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan kewajibannya.

(2) Dalam pelaksanaan Undang-undang ini Undang-undang No. 10 tahun 1956 dimaksudayat (1) dinyatakan berlaku bagi Daerah dimaksud pasal I yang pembentukannya tidak berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948.

## BAB III

### TENTANG PENYERAHAN PEGAWAI.

#### Pasal 4.

Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang pada waktu berlakunya Undang-undang ini, bekerja pada Kantor-kantor Pamong Praja di daerah, kecuali mereka yang digaji menurut Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1955 (P.G.P.N. termuat dalam Lembaran Negara tahun 1955 No. 48) golongan antingkat F V ke atas serta pegawai-pegawai lainnya yang menurut keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan perlu untuk mengisiformasi kepada kantor-kantor pengguna-pengguna yang menjalankan tugas kewajiban, kewenangan dan kekuasaan yang tidak diserahkan dimaksud pasal 2, dan kecuali mereka yang bekerja pada Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, sejak mula berlakunya Undang-undang ini, diperbantukan kepada Pemerintah-pemerintah Daerah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada Pemerintah Daerah tingkat ke-1 diperbantukan pegawai-pegawai Negeri yang bekerja pada Kantor Gubernur dan Kantor-kantor Residen yang ada dalam wilayah hukum sesuatu daerah tingkat ke-1;
- b. kepada Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya diperbantukan pegawai-pegawai Negeri yang bekerja pada Kantor Kotapraja Jakarta Raya dan pada Kantor-kantor Pamong Praja dalam wilayah hukum daerah tingkat ke-I Kotapraja Jakarta Raya;
- c. kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diperbantukan pegawai-pegawai Negeri yang bekerja pada Kantor-kantor Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada Kantor-kantor Pamong Praja dalam wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. kepada Pemerintah Daerah tingkat ke-II Kotapraja diperbantukan pegawai-pegawai Negeri yang bekerja pada Kantor-kantor Kotapraja setiap pada Kantor-kantor Pamong Praja dalam wilayah hukum Kotapraja masing-masing;

e. kepada Pemerintah Daerah tingkat ke-II lainnya, diperbantukan pegawai-pegawai Negeri yang bekerja pada Kantor-kantor Kabupaten dan pada Kantor-kantor Wedana serta Kantor-kantor Asisten Wedana atau Kantor-kantor Pamong Praja yang setingkat, yang ada dalam wilayah hukum daerah tingkat ke-II yang dimaksud masing-masing.

Pasal 5.

Daerah wajib menerima semua pegawai-pegawai yang diperbantukan.

Pasal 6.

Dalam mengisiformasi dinas-dinas dan bagian-bagian Kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mendahuluikan penempatan pegawai-pegawai yang diperbantukan itu sebelum mengadakan pengangkatan pegawai baru daerah.

Pasal 7.

(1) Selama diperbantukan, pegawai-pegawai yang dimaksud pasal 4, dijamin kedudukan hukumnya sebagai pegawai Negeri.

(2) Dalam menjamin kedudukan hukum yang dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

Atas permintaan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri dapat memperbantukan pegawai-pegawai yang dikecualikan dalam

pasal 4 kepada daerah yang memajukan permintaan.

Pasal 9.

(1) Dalam hal seorang pegawai Negeri yang diperbantukan menginginkannya dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat menerimanya, ia dapat beraлиhmenjadi pegawai daerah.

(2) Sejak beraлиhmenjadi pegawai daerah, terhadapnya berlakuperaturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 10.

Apabila penguasa-penguasa yang menjalankan tugas yang tidak diserahkan kantong tersebut pasal 2, disesuaikan dengan kantong pemerintah yang tidak mempunyai cabang jawatan dan pegawai untuk menjalankan tugas yang dimaksud, Pemerintah Daerah yang bersangkutan wajib membantu seperlunya.

BAB V

TENTANG PEMBIAYAAN PERBANTUAN.

Pasal 11.

Anggaranbelanjapegawaiandananggaranbelanjabaranguntukpembiayaanpegawai-pegawaiNegeri yang diperbantukan, diserahkankepadadaerah yang bersangkutansebagaisumbangan, khususuntukpembiayaantersebut.

BAB VI

ATURAN PELAKSANAAN DAN PERALIHAN

Pasal 12.

TGPT NAME="ps12(1)">(1) Pelaksanaanpasal 2 danpasal-pasaldalam Bab III diaturdenganPeraturanPemerintah.

(2) Kesulitan yang timbuldalampelaksanaanUndang-undanginibaikmengenaitafsiran, maupundalamhalUndang-undanginitidakmemberikepastian, diputusolehMenteriDalamNegeri.

(3) Jikakesulitandimaksuddalamayat (2) mengenaihal yang termasuklapangtugaskewajibanKementerianlain, makahalitudiputusolehMenteri yang bersangkutanbersamaMenteriDalamNegeri.

PENUTUP.

Pasal 13.

Segalaketentuan yang bertanggandenganUndang-undanginisejakaatberlakunyaUndang-undangini, tidakberlakulagi.

Pasal 14.

Undang-undanginidapatdisebut "Undang-undangPenyerahanPemerintahanUmum".

TGPT NAME="ps15">Pasal 15.

Undang-undanginimulaiberlakupadahari yang akanditetapkandenganPeraturanPemerintahsecaraadaerah demi daerahatausecara lain.

Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganUndang- undanginidenganpenempatandalamLembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

padatanggal 24 Maret 1959.

PresidenRepublik Indonesia,

SOEKARNO.

PerdanaMenteri,

DJUANDA.

Diundangkan

padatanggal 25 Maret 1959,

MenteriKehakiman,

G. A. MAENGKOM.

MenteriDalamNegeri,

SANOESI HARDJADINATA.